



cepat, tepat, nyaman & mudah



Kolaborasi Interprofesi dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit – Implikasi terhadap Hukum

dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, SH, MH, CLA, CCD

lecturer / attorney at law / legal consultant / legal auditor / mediator

Disampaikan pada *Workshop* “Optimalisasi Implementasi Tata Kelola Klinis dan Tata Kelola Manajemen di Rumah Sakit – Perspektif Hukum”

RSUD Dr. Moewardi – PERDAHUKKI Cabang Jawa Tengah

08 November 2022



Get Started



Yok nulis-nulis! (Tapi bukan nulisin rekam medis)

1. Tuliskan nama lengkap + gelar di pojok kiri atas kertas
2. Tuliskan nama panggilan
3. Tuliskan unit/bidang pekerjaan di RSDM
4. Tuliskan minimal 5 hal yang sehari-hari dilakukan dalam menjalankan tupoksi fungsionalnya (*what, where, when, how*)



Balik kertasnya! (Depan jadi belakang)

1. Tanyakan rekan yang duduk disebelah kanan anda: bekerja di unit/bidang pekerjaan apa
2. Tuliskan unit/bidang pekerjaan rekan disebelah anda di pojok kiri atas kertas
3. **JANGAN DITANYAKAN POIN INI KE REKANNYA!**
Tuliskan apa yang anda pikirkan, minimal 3 hal yang sehari-hari dilakukan dalam menjalankan tupoksi fungsionalnya (*what, where, when, how*)



Tenaga Kesehatan

- a. Tenaga medis
- b. Tenaga psikologi klinis
- c. Tenaga keperawatan
- d. Tenaga kebidanan
- e. Tenaga kefarmasian
- f. Tenaga kesehatan masyarakat
- g. Tenaga kesehatan lingkungan
- h. Tenaga gizi
- i. Tenaga keterampilan fisik
- j. Tenaga keteknisan medis
- k. Tenaga teknik biomedika
- l. Tenaga kesehatan tradisional
- m. Tenaga kesehatan lainnya



Sumber Daya Manusia pada Rumah Sakit

- a. Tenaga medis
- b. Tenaga psikologi klinis
- c. Tenaga keperawatan
- d. Tenaga kebidanan
- e. Tenaga kefarmasian
- f. Tenaga kesehatan masyarakat
- g. Tenaga kesehatan lingkungan
- h. Tenaga gizi
- i. Tenaga keterampilan fisik
- j. Tenaga keteknisian medis
- k. Tenaga teknik biomedika
- l. ~~Tenaga kesehatan tradisional~~ Tenaga kesehatan lainnya
- m. Tenaga manajemen Rumah Sakit
- n. Tenaga non kesehatan



Apakah *urgent* untuk mengetahui semua tugas dan kewenangan tiap profesi ini?

Tenaga Kesehatan

- a. Tenaga medis (dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis)
- b. Tenaga psikologi klinis
- c. Tenaga keperawatan (berbagai jenis perawat)
- d. Tenaga kebidanan
- e. Tenaga kefarmasian (apoteker, tenaga teknis kefarmasian)
- f. Tenaga kesehatan masyarakat (epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga)
- g. Tenaga kesehatan lingkungan (tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan)
- h. Tenaga gizi (nutrisionis dan dietisien)
- i. Tenaga keterampilan fisik (fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, akupuntur)
- j. Tenaga keteknisian medis (perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, audiologis)
- k. Tenaga teknik biomedika (radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik)
- l. Tenaga kesehatan tradisional (nakes tradisional ramuan, nakes tradisional keterampilan)
- m. Tenaga kesehatan lainnya (*ditetapkan oleh menteri*)



Kolaborasi Interprofesi

kolaborasi/*ko·la·bo·ra·si/ n* (perbuatan) kerja sama (dengan musuh dan sebagainya);

berkolaborasi/*ber·ko·la·bo·ra·si/ v* melakukan kolaborasi

inter-/*in·ter-/ bentuk terikat* (di) antara dua; (di) antara; di tengah: *interkontinental; internasional*

profesi/*pro·fe·si/ /profési/ n* bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu;

berprofesi/*ber·pro·fe·si/ v* mempunyai profesi

“Arti kata kolaborasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 5 November 2022.

<https://kbbi.web.id/kolaborasi>.

“Arti kata inter- - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 5 November 2022.

<https://kbbi.web.id/inter->

“Arti kata profesi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 5 November 2022.

<https://kbbi.web.id/profesi>.

Next Page




Kolaborasi Interprofesi

- *Collaborative practice happens when multiple health workers from different professional backgrounds work together with patients, families, carers and communities to deliver the highest quality of care. It allows health workers to engage any individual whose skills can help achieve local health goals.*
- *After almost 50 years of enquiry, the World Health Organization and its partners acknowledge that there is sufficient evidence to indicate that effective interprofessional education enables effective collaborative practice.*
- *Collaborative practice strengthens health systems and improves health outcomes*



Kolaborasi Interprofesi

Once the individual contributions of all professionals are recognised, there is more likely to be appropriate referral and a good matching of competencies to a person's needs, said Cecil Wilson, President of the World Medical Association. 'High quality patient care is most likely to be achieved when health professionals work together as a team. In an increasingly complex and fast-moving medical world, it is safer and more efficient when health professionals collaborate to the full extent of their training and experience.'



Why do we need interprofessional collaboration?

Effective interprofessional collaborative practice (ICP) can lead to:

- *improved access to health interventions and improved coordination between different sectors for individuals and their families with more involvement in decision making;*
- *a comprehensive, coordinated and safe health system that is responsive to the needs of the population;*
- *efficient use of resources;*
- *reduced incidence and prevalence of disability. In particular disability associated with noncommunicable diseases when health systems embrace ICP across the full course of the disease (health promotion, illness and injury prevention as well as disease management and cure, and rehabilitation); and*
- *increased job satisfaction, with reduced stress and burnout of health professionals.*



The World Health Professions Alliance speaks for more than 41 million health professionals worldwide, assembling essential knowledge and experience from the key health professions in more than 130 countries.



Implementasi Kolaborasi Interprofesi di Rumah Sakit

- Panduan Praktik Klinis
- Panduan Asuhan Keperawatan
- Panduan Asuhan Gizi
- Panduan Asuhan Farmasi

Diintegrasikan dalam satu Alur Klinis terintegrasi (*Clinical Pathway*)

Dokumentasi evaluasi asuhan pasien diintegrasikan dalam satu Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT)



Implikasi terhadap Hukum


- Panduan Praktik Klinis -> Permenkes 1438/MENKES/PER/IX/2010 Standar Pelayanan Kedokteran
 - Panduan Asuhan Keperawatan -> Permenkes 26/2019 Peraturan Pelaksanaan UU 38/2014 Keperawatan
 - Panduan Asuhan Gizi -> Permenkes 78/2013 Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit
 - Panduan Asuhan Farmasi -> Permenkes 72/2016 Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit
- Diintegrasikan dalam satu Alur Klinis terintegrasi (*Clinical Pathway*)

Dokumentasi evaluasi asuhan pasien diintegrasikan dalam satu Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT)



Isu Hukum

- Pembiayaan yang tak melingkupi pelayanan kedokteran yang direkomendasikan terhadap pasien
- Penatalaksanaan diluar *Clinical Pathway*
- Pelimpahan wewenang (melakukan tindakan medis) – pelimpahan wewenang delegatif atau mandat
 - Delegatif: diberikan dengan disertai pelimpahan tanggung jawab (memasang infus, menyuntik, imunisasi dasar, tindakan medis sesuai dengan kompetensi Perawat)
 - Mandat: melakukan sesuatu tinndakan medis di bawah pengawasan tenaga medis yang melimpahkan wewenang (memberikan terapi parenteral, menjahit luka, tindakan medis sesuai dengan kompetensi Perawat)



Pengaturan Standar Upaya

- Standar Pelayanan Kedokteran meliputi Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) dan Standar Prosedur Operasional (SPO)
- PNPK: Standar Pelayanan Kedokteran, bersifat nasional, dibuat oleh OP, disahkan menteri
- SPO: dibuat dan ditetapkan oleh pimpinan fasyankes
- SPO disusun dalam bentuk Panduan Praktik Klinis (*clinical practice guidelines* - PPK), **dapat** dilengkapi dengan alur klinis (*clinical pathway*), algoritme, protokol, prosedur atau *standing order*
- PPK sekurang-kurangnya: pengertian, anamnesis, pemeriksaan fisik, kriteria diagnosis, diagnosis banding, pemeriksaan penunjang, terapi, edukasi, prognosis dan kepustakaan
- SPO harus selalu ditinjau kembali dan diperbaharui sekurang-kurangnya 2 tahun sekali





Catatan Kritis

dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, SH, MH,
CLA, CCD

*lecturer / attorney at law / legal consultant / legal
auditor / mediator*

Disampaikan pada *Workshop* “Optimalisasi
Implementasi Tata Kelola Klinis dan Tata Kelola
Manajemen di Rumah Sakit – Perspektif Hukum”
RSUD Dr. Moewardi – PERDAHUKKI Cabang Jawa
Tengah

08 November 2022

- ***Effort* yang “lebih” dalam memahami dan “menghidupi” panduan dan/atau pedoman yang berlaku seakan menjadikan manusia (profesional) berjuang menjadi sebuah robot, namun ukuran upaya profesional yang tertinggi hakikatnya dibingkai dalam standar-standar yang menjadi tolok ukur bersama**
- **”Penyimpangan”, “pengabaian” maupun “pengesampingan” panduan dan/atau pedoman sangat dimungkinkan terjadi, dengan membangun argumentasi penalaran ilmiah yang valid**
- **Pemutakhiran panduan dan/atau pedoman yang diusung oleh masing-masing disiplin profesi secara periodik dan berkelanjutan merupakan bentuk konkrit mendasar pencapaian upaya kesehatan tertinggi**



Penutup

dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, SH, MH,
CLA, CCD

*lecturer / attorney at law / legal consultant / legal
auditor / mediator*

Disampaikan pada *Workshop* “Optimalisasi
Implementasi Tata Kelola Klinis dan Tata Kelola
Manajemen di Rumah Sakit – Perspektif Hukum”
RSUD Dr. Moewardi – PERDAHUKKI Cabang Jawa
Tengah
08 November 2022



linktr.ee/gegoasmara